



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXX, NIK XXXXX, Tempat Tgl Lahir XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Dusun XXXXX, Gampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Banda Aceh, Nomor Telepon XXXXX, sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

XXXXX, NIK XXXXX, tempat/tgl lahir di XXXXX, umur 50 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Gampong XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 September 2024, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tegugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam yang dilaksanakan di Gampong Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar akan tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Bna



sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti adanya perkawinan itu;

2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah Tgl. H. M Yahya Arief sekaligus sebagai pelaksana aqad nikah, saksi nikah masing-masing bernama Tgk. H. Abu Bakar dan Tgk. H. Harun dengan mahar berupa 5 Mayam emas;
3. Bahwa itsbat nikah ini diperlukan untuk mengajukan permohonan Cerai Gugat terhadap Tergugat ;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Gampong Lampulo, Kecamatan XXXXX, Kota Banda Aceh.
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah dikarunia satu orang anak bernama ;
 - 5.1 XXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal XXXXX;
- 6 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai Lima Tahun, Setelah itu rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibina lagi, yang penyebabnya antara lain ;
 - 6.1 Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki Wanita lain;
- 7 Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan pekawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil ;
- 8 Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
- 9 Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadzanah (pemeliharaan) atas hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan. Kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2005 di Gampong Cot Preh, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - 4.1 XXXXX, Laki-laki, lahir pada tanggal XXXXX
Berada di bawah pemeliharaan (hadzanah) Penggugat ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
6. Mohon penetapan yang seadi-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum masuk dalam pemeriksaan pokok perkara dan lagi pula Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Bna;
2. Menyatakan perkara Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Bna dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal *Hijriyah*, oleh kami **Fauziati, S.Ag., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Dra. Hj. Zuhrah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Halaman 4 dari 5 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh **Dra. Amatal Halim**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat
Ketua Majelis,

Fauziati, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Panitera Sidang,

Dra. Hj. Zuhrah, M.H

Dra. Amatal Halim

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	380.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Putusan Nomor 327/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)